



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER PADA BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN
PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN SENGKETA HUKUM
DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 466 tentang Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta Pemilu dan sengketa yang terjadi antara peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Penanganan sengketa proses Pemilu diserahkan kepada Bawaslu dan PTUN dan Pasal 471 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b. bahwa sebagai upaya KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mengantisipasi penyelesaian sengketa proses Pemilu apabila di kemudian hari terdapat gugatan dan demi meningkatkan kompetensi sumber daya manusia penyelenggara Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan mengadakan pada Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Hukum di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penunjukkan Narasumber pada Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Hukum di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1442);
5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENUNJUKKAN NARASUMBER PADA BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN SENGKETA HUKUM DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN);

KESATU : Penunjukkan Narasumber dalam Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Hukum di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut

1. Memberikan materi dalam acara kegiatan yang dimaksud;
2. Mengatur jalannya acara kegiatan yang dimaksud.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran APBN Tahun 2022 KPU Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 3 Oktober 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

ttd.

AMRAH MUSLIMIN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU SUMATERA SELATAN
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

ABDULLAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 85 TAHUN 2022
TENTANG PENUNJUKKAN NARASUMBER
PADA BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN
PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN
SENGKETA HUKUM DI PERADILAN TATA
USAHA NEGARA (PTUN)

PENUNJUKKAN NARASUMBER PADA BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN
PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN SENGKETA HUKUM
DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)


NO.	NAMA	INSTANSI
1.	Dr. Hj. Fatria Khairo, S.TP., S.H., M.H., CTL.	Wakil Ketua II STIHPADA Palembang
2.	Ahmad Naafi, S.H., M.Kn.	Anggota Divisi Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 3 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

ttd.

AMRAH MUSLIMIN



Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU SUMATERA SELATAN
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia